

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGAMEN STUDI
KASUS di KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Oleh :

YEREMIA ARIFianto NATANAEL
06.20.0025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Eksploitasi Yang
Dipekerjakan Sebagai Pengamen Studi Kasus di Kota Semarang**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Disusun oleh :

NAMA : YEREMIA ARIFianto NATANAEL

NIM : 06.20.0025

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(V. Hadiyono, SH. M.Hum)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui sebab dan akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengamen, mengetahui perspektif undang-undang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dipekerjakan sebagai pengamen, serta mengetahui peran serta pemerintah dan masyarakat untuk menghapuskan eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengamen.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi yang dipekerjakan sebagai pengamen di kota Semarang. Sedangkan narasumber dari Pemkot Semarang, dan YKKS (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata)/LSM Mitra Anak Mandiri di Kota Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuisisioner terbuka. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada tiga faktor penyebab anak dipekerjakan sebagai pengamen. Ketiga faktor itu adalah faktor keluarga, kebijakan pemerintah, dan mental anak. Adapun akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi anak tersebut, seperti korban operasi tertib sosial, korban kekerasan dan eksploitasi orang dewasa, masalah kesehatan, moralitas, dan hilangnya kesempatan pendidikan anak.

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak secara tegas menentang tindakan anak yang dipekerjakan sebagai pengamen. Hal ini dikarenakan, tindakan mempekerjakan anak sebagai pengamen merupakan bentuk eksploitasi ekonomi. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum bagi korban eksploitasi dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi.

Namun yang patut disayangkan, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah pengamen anak ini sangat kurang. Penyebabnya tak lain adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ditambah birokrasi dan penegakkan hukum yang buruk, sehingga masalah sosial ini tidak terselesaikan dengan baik. Apabila keadaan semacam ini terus menerus dibiarkan, maka akan muncul krisis baru, yaitu krisis tanggungjawab orang tua.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Eksploitasi anak, Sebagai pengamen


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Percaya akan sesuatu yang kita yakini, membuat kita kuat untuk meraih apa yang kita harapkan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Tuhanku yang setia Yesus Kristus.
2. Papa dan Mama tercinta.
3. Adik-adikku yang kusayangi.
4. Teman-temanku di Fakultas Hukum angkatan 2006.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Sebagai Pengamen Studi Kasus di Kota Semarang.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga, materi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhanku Yesus Kristus yang telah memberiku kesabaran dan kekuatan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Val. Suroto, SH. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak V. Hadiyono. SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbingku hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Para dosen dan staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata yang telah mengajar dan mendukungu selama berkuliah di Fakultas Hukum.
6. Pemerintah kota Semarang khususnya yang ada di Bapermas dan Dinas Sosial yang telah memberikan informasi dan waktu untuk membuat penulisan ini.
7. Kedua orang tuaku Yuni Handajani dan Julius Agustian, serta adik-adikku yang tercinta Elisabeth Cindy Ellena dan Josephine Sandra Ellena, yang telah memberiku dukungan dan semangat dalam doa.
8. Teman-teman yang telah memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun demikian bukan berarti skripsi ini telah sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca maupun pihak lain yang memerlukannya.

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II : Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian tentang Perlindungan Hukum.....	10
B. Pengertian tentang Korban Eksploitasi yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	11
C. Pengertian tentang Anak dan Hak Anak.....	12

1. Pengertian tentang Anak.....	12
2. Pengertian tentang Hak Anak.....	14
D. Pengertian tentang Orang tua, Hak Orang Tua, dan Tanggung jawab Orang Tua.....	21
1. Pengertian tentang Orang tua.....	21
2. Pengertian tentang Hak Orang Tua.....	22
3. Pengertian tentang Tanggungjawab Orang Tua.....	23

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penyebab dan Akibat Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	25
1. Penyebab Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	25
a. Faktor dari keluarga.....	25
b. Faktor Kebijakan Pemerintah.....	51
c. Faktor Mental Anak.....	57
2. Akibat Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	60
a. Korban Operasi Tertib Sosial.....	60
b. Korban Kekerasan dan Eksploitasi Orang Dewasa.....	62
c. Masalah Kesehatan.....	63
d. Moralitas Anak.....	66
e. Hilangnya Kesempatan Pendidikan bagi Anak.....	67

B. Perspektif Undang-undang Khususnya Mengenai Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	69
C. Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat untuk Menghapuskan Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen.....	74
1. Peran Serta Pemerintah untuk Menghapuskan Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen	74
2. Peran Serta Masyarakat untuk Menghapuskan Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan sebagai Pengamen	80
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka	94
Lampiran	96